



PUTUSAN

Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 18 Juli 2023, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 18 Juli 2023 dengan dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Sabtu, tanggal 15 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, sesuai Kutipan, Nomor 0008/008/I/2022, 15 Januari 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama menjalin rumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak April 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan tersebut terjadi sekitar Mei 2022, akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai petani, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, Mut'ah, berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :







1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3522091007940002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 12 Juni 2021, (P.1);






2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon, Nomor 00089/008/I/2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, 15 Januari 2022, (P.2);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

-  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
-  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
-  Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan;
-  Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak April 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Akibatnya sejak sekitar Mei 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
-  Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberinafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
-  Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
-  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
-  Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak April 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Akibatnya sejak sekitar Mei 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa yang dipanggil menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Akibatnya sejak sekitar Mei 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti surat P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon merupakan orang dekat dengan kedua belah pihak, telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan keterangan saksi, ditemukan fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Akibatnya sejak sekitar Mei 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;



5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَنُفِظُوا لَكَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَكَ عَدُوٌّ يَكْبُرُ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dikabulkan dengan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) ut'ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ عَلَىٰ مَا كُنَّ عَلَىٰ مَا كُنَّ



“Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

8A فَمَتَّعُوهُ وَهُوَ كَارِهُ

“....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinanyang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikamut'ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut qabla al dukhul;;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri ba'da dukhul, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah), dan Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, Mut'ah, berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, Mut'ah berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hal Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian



dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, Mut'ah berupa berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Aunur rofiq, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Drs. M. Nur Wachid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Bjn



ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	695.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)